

IMPLIKASI YURIDIS TAFSIR TERBATAS YANG TAK TERTULIS TERHADAP FRASA DALAM BUNYI PASAL 232 AYAT (3) KUHAP SAAT DITEMUKAN KEJAHATAN BARU YANG DILAKUKAN TERDAKWA

Oleh:

Dimas Aditya Rahman, NIM 2214101088

Program Studi Ilmu Hukum

ABSTRAK

Hakim dalam memutus perkara pidana diwajibkan berdasarkan pada dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang berdasarkan Pasal 232 Ayat (3) KUHAP baru. Tetapi sering ditemukan dalam beberapa putusan bahwa hakim cenderung mengesampingkan frasa segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang dalam kondisi ditemukannya fakta kejahatan baru yang dilakukan oleh terdakwa di luar dakwaan, akibatnya didapatkan ketidakseragaman penafsiran terhadap penerapan frasa pasal tersebut. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan masalah kekaburan norma berupa perbedaan penafsiran, pentingnya penulisan secara eksplisit tentang tafsir terbatas dari frasa dalam pasal dan mengetahui implikasi yuridis apa saja yang dapat timbul dari hal-hal tersebut. Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, dengan teknik analisa berupa analisis deskriptif dan preskriptif dalam bentuk kualitatif. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan yaitu teknik studi kepustakaan yang bahan hukumnya terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Jenis pendekatan yang digunakan di antaranya pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan perundang-undangan (*statute Approach*), yang digunakan dan dilakukan untuk membandingkan, putusan pengadilan dan undang-undang di negara Indonesia. Bentuk rumusan pasal yang jelas dan baik adalah rumusan pasal yang tidak menimbulkan kekaburan norma berupa salah penafsiran dan menuliskan secara eksplisit terkait keberadaan tafsir terbatas yang terkandung dalam frasa atau unsur bunyi pasalnya. Akibat tafsir terbatas yang tidak dituliskan secara eksplisit dan masih adanya ketidakseragaman penafsiran atas frasa atau unsur pasal tersebut, berakhir menimbulkan beberapa implikasi yuridis.

Kata Kunci: Frasa, Tafsir Terbatas, Fakta Kejahatan Baru

**LEGAL IMPLICATIONS OF UNWRITTEN LIMITED
INTERPRETATION OF THE PHRASE IN ARTICLE 232
PARAGRAPH (3) OF THE CRIMINAL PROCEDURE CODE
WHEN A NEW CRIME COMMITTED BY THE DEFENDANT IS
DISCOVERED**

By

Dimas Aditya Rahman, NIM 2214101088

Law Department

ABSTRACT

Judges in criminal cases are required to base their decisions on the charges and everything proven during the trial in accordance with Article 232 Paragraph (3) of the new Criminal Procedure Code. However, it is often found in several decisions that judges tend to disregard the phrase “everything proven during the trial” when new facts of crimes committed by the defendant outside the indictment are discovered, resulting in inconsistent interpretations of the application of the phrase in the article. The purpose of this study is to explain the problem of normative ambiguity in the form of differences in interpretation, the importance of explicitly writing about the limited interpretation of the phrase in the article, and to determine the legal implications that may arise from these matters. This study is a normative legal study, with analysis techniques in the form of descriptive and prescriptive analysis in a qualitative form. The technique used to collect legal materials is a literature study technique, with legal materials consisting of primary, secondary, and tertiary legal materials. The types of approaches used include the case approach and the statute approach, which are used to compare court decisions and laws in Indonesia. A clear and well-drafted provision is one that does not give rise to ambiguity in the law in the form of misinterpretation and explicitly states the existence of a limited interpretation contained within the phrasing or elements of the provision. The failure to explicitly state such limited interpretations, coupled with the continued inconsistency in interpreting the relevant phrases or elements of the provision, ultimately gives rise to several legal implications.

Keyword: Phrase, Limited interpretation, New fact of crime